



BUPATI PATI

KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR : 700/0088 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PERANGKAT DAERAH DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati maka dipandang perlu menetapkan Perangkat Daerah dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perangkat Daerah dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perangkat Daerah dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;
3. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Kabupaten Pati;
4. Dinas Perhubungan Kabupaten Pati; dan
5. Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

KEDUA : Menugaskan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. membentuk Unit Pembangun Integritas (UPbI) yang terdiri dari unsur Sekretariat dan Unit Kerja di lingkungan Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan kegiatan survei persepsi anti korupsi dengan melibatkan lembaga survei eksternal;
- c. melakukan langkah-langkah persiapan terkait dengan pemenuhan komponen pengungkit ataupun indikator hasil; dan
- d. berkoordinasi dengan Unit Penggerak Integritas (UPI) yang bertugas mempercepat proses pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 18 Januari 2021
BUPATI PATI,

HARYANTO

TEMBUSAN :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
4. Wakil Bupati Pati;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Pati;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pati;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;
9. Direktur UPT RSUD RAA Sewondo Pati;
10. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pati;
11. Camat Margorejo Kabupaten Pati;
12. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pati.